

Kode Etik Akuntan Dalam Perspektif Islam

Eny Muslichah Wijayanti
STIEBBANK

Penyusunan kode etik pada setiap profesi dilandasi oleh adanya kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya kode etik harus mencerminkan standar mutu sebagaimana yang diharapkan oleh publik dari profesi itu.

Dalam hukum Islam, aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan didasarkan pada tiga sumber: (1) al Quran, (2) al Sunah, dan (3) hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan penafsiran. Perumusan etika bisnis Islam pun bersandarkan pada ketiga sumber hukum tersebut. Oleh karenanya rumusan kode etik bisnis yang mengatur perilaku anggota suatu profesi harus dapat menjelaskan mana perilaku yang etis dan tidak etis sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Kata kunci : kode etik akuntan, profesi, hukum Islam

1. Pendahuluan

Penyusunan kode etik dimaksudkan untuk mereduksi kebutuhan atas persyaratan-persyaratan profesional bagi para anggota profesi yang bersangkutan. Penyusunan kode etik pada setiap profesi dilandasi oleh adanya kebutuhan profesi tersebut akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi yang bersangkutan. Oleh karenanya kode etik harus mencerminkan standar mutu sebagaimana yang diharapkan oleh publik dari profesi itu.

Salah satu organisasi profesi yang menggunakan kode etik sebagai panduan kinerja profesionalnya adalah profesi akuntan publik yaitu suatu profesi yang diantaranya memberikan jasa penjaminan (*assurance services*) atas informasi laporan keuangan yang dibuat suatu perusahaan.¹ Di Indonesia, etika profesional bagi praktek akuntan publik dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI beranggotakan akuntan dari berbagai tipe, baik akuntan pemerintah, akuntan intern, dan akuntan publik.

¹ Yusuf, Al. Haryono, *Auditing*, buku 1, cet. I. (Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN, 2001), hal. 5.

Dalam kongresnya tahun 1973, IAI untuk pertama kalinya menetapkan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981, dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1986. Pada tahun 1998 dalam kongres VIII di Jakarta kembali dilakukan revisi atas kode etik IAI, dalam mana isi materinya terdiri dari: (1) prinsip etika, (2) aturan etika, dan (3) interpretasi aturan etika. Etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI tersebut mengatur perilaku semua anggotanya yang berpraktek dalam berbagai tipe profesi akuntan.

Dengan tersusunnya kode etik IAI tersebut publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya, tentunya menghendaki kepentingannya terwakili yang tercermin dari penegakan (*enforcement*) atas kode etik oleh para anggota profesi akuntan. Namun penegakan atas kode etik yang seharusnya menjadi bagian penting kinerja profesional akuntan rupanya menghadapi banyak kendala, termasuk di dalamnya pada profesi akuntan publik. Apalagi profesi akuntan publik memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya. Satu sisi akuntan publik memperoleh penugasan dari perusahaan (klien) untuk memeriksa laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Namun di sisi lain dalam penugasan tersebut akuntan bekerja dan dibayar oleh perusahaan yang bersangkutan. Kondisi yang demikian telah mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran atas kode etik yang dilakukan oleh para akuntan publik. Sehingga pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan hasil audit menjadi terugikan karena informasi laporan keuangan yang akurat tidak mereka peroleh.

Terjadinya kasus pelanggaran atas kode etik di atas sedikit banyak bersangkutan dengan perilaku etis akuntan dalam menjalankan tugasnya, baik sebagai pribadi, lembaga maupun sebagai sebuah sistem. Padahal publik dari profesi akuntan sangat bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini seharusnya menimbulkan tanggungjawab akuntan terhadap kepentingan publik, karena sikap dan tingkah lakunya akan berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi para pengguna jasa profesionalnya.

Lantas, bagaimana Islam memandang permasalahan ini? Dan, langkah-langkah apa saja yang diperlukan agar kode etik tersebut dapat ditegakkan? Ajaran Islam sendiri telah banyak memberikan panduan atas perilaku yang berlandaskan keimanan sebagai sebuah etika kerja. Di antaranya dalam al-Qur'an surat al-An'am (6): 135 yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai fungsi dengan status dan kemampuannya dan bahwa rizki yang dimilikinya menjadi sarana untuk berlomba dalam berbuat kebaikan [al-Baqarah (2):148]. Lebih dari itu masing-masing manusia mempunyai hak dan kewajiban dengan titik tolak

bahwa setiap usahanya termasuk kegiatan ekonominya terikat pada etika Islam, dalam rangka mengemban amanah Allah untuk mencari keridhaan-Nya, melebihi keinginan mencapai tujuan hidup yang lain.

Bertolak dari permasalahan tersebut di atas maka pembahasan dalam tulisan ini akan dibagi atas empat bagian. Bagian pertama membahas konsepsi etika secara umum, bagian kedua menyetengahkan etika profesional dalam kode etik akuntan, bagian ketiga dibahas mengenai prinsip-prinsip etika Islam, sedangkan bagian keempat diuraikan mengenai prinsip-prinsip etika Islam dan penegakan atas kode etik akuntan.

2. Konsepsi Etika secara Umum

Etika Umum

Manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan untuk memilih yang akan mendatangkan akibat baik bagi mereka sendiri maupun pihak lainnya. Seringkali dilema etika timbul sebagai akibat dari pemilihan tersebut yang baik untuk satu pihak tetapi tidak baik untuk pihak lainnya. Dalam situasi demikian orang harus bertanya: “hal baik apa yang saya inginkan” dan “apa kewajiban saya dalam hal seperti itu”.² Etika umum berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan merumuskan apa yang baik untuk individu dan masyarakat, dengan menetapkan sifat kewajiban atau tugas sehingga individu-individu memiliki kewajiban terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain.

Berhubung tidak tercapai kesepakatan di kalangan para ahli filsafat tentang apa yang ‘baik’ dan apa yang menjadi ‘kewajiban’, maka mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut *ethical absolutists* yang berpendapat bahwa ada prinsip universal yang diterapkan pada setiap orang yang tidak berubah sepanjang masa. Kelompok lain disebut *ethical relativists* yang berpendapat bahwa pertimbangan etis ditentukan oleh perubahan kebiasaan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat di mana mereka hidup. Sebagian orang meragukan kebenaran kedua pendapat tersebut – bahwa setiap individu melakukan berbagai pilihan kehidupan yang harus

² William Frankena, *Ethics* (New Jersey: Prentice Hall, 1973), hal. 7.

berpedoman pada prinsip universal yang tidak berubah, dan banyak pilihan lainnya yang dipengaruhi oleh perubahan kebiasaan masyarakat.³

Etika dan Moralitas

Secara etimologi kata 'etika' berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata '*ethos*' (dalam bentuk tunggal) yang mempunyai arti: tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir. Dalam bentuk jamaknya 'ta etha' yang berarti 'karakter atau latar adat kebiasaan'. Arti ini identik dengan perkataan 'moral' yang berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata *mores* yang berarti 'kebiasaan atau cara hidup'. Moralitas dalam hal ini berfokus pada perilaku manusia yang 'benar' dan 'salah'. Jadi etika berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lainnya.⁴

Istilah etika dalam tradisi filsafat lazim dipahami sebagai suatu teori ilmu pengetahuan yang mendiskusikan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk berkenaan dengan perilaku manusia, sehingga etika merupakan usaha dengan akal budinya untuk menyusun teori mengenai penyelenggaraan hidup yang baik.⁵ Sedangkan etika dalam *Encyclopedia Britanica* dinyatakan dengan makna filsafat moral, yaitu studi yang sistematis mengenai dasar dan konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan sebagainya.⁶ Definisi lain dari etika diungkapkan oleh William Frankena yang menjelaskan bahwa etika sebagai cabang filsafat yaitu filsafat moral atau pemikiran kefilosofatan tentang moralitas, problem moral dan pertimbangan moral.⁷ Lebih lanjut Austin Fogothey memberikan definisi bahwa etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat, meliputi bidang antropologi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, dan ilmu hukum.⁸

³ Carl Wellman, *Morals and Ethics*, (New York: Prentice-Hall, 1988), hal. 7.

⁴ *Ibid*, hal 6.

⁵ Paul W. Taylor dalam Komaruddin Hidayat, *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*, Jakarta, Paramadina, 1995, hal 509.

⁶ "Ethic (from Greek Ethos, 'Character') is the systematic study of the nature of value concepts, 'good', 'bad', 'ought', 'right', 'wrong', etc, and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called 'moral philosophy' 9from Latin 'mores customs'). The present article is not concerned with the history of ethics but treats its general problems apart from their historical setting". Walter Yust (ed.), *Encyclopedia Britanica, a New Survey of Universal Knowledge*, (London: Encyclopedia Britanica Ltd., 1956), vol. VII, hal. 752.

⁷ William Frankena, hal. 5-6.

⁸ Austin Fogothey, *Right and Reason*, (St. Louis, USA: Press of the V>C> Mosby, 1976), hal 3-4.

Dalam bahasa Arab etika dalam Islam disebut dengan *al-akhlak*, dari asal kata *khuluq* yang berarti budi pekerti. Kata akhlak mengandung segi-segi persesuaian dengan *khalqun* (ciptaan) serta erat hubungannya dengan *khaliq* dan *makhluq*. Setiap perbuatan dan perilaku manusia, baik secara individu maupun interaksi sosial tidak bisa terlepas dari pengawasan *Khaliq*. Baik dan buruk, benar dan salah, bagaimana melaksanakan dan mencapai tujuan yang seharusnya dapat dijelaskan dengan memahami pengertian akhlak (etika) ini.⁹

Ibnu Miskawaih mengemukakan bahwa akhlak dapat berubah dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik. Manusia dapat diperbaiki akhlaknya dengan mengosongkan dirinya dari segala sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji dan luhur.¹⁰ Sementara itu Imam al Ghazali menegaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tetap pada jiwa seseorang. Dari jiwa tersebut timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dan tidak membutuhkan pemikiran.¹¹

Bila ditarik garis batas antara moral dan etika, maka moral (akhlak) adalah aturan-aturan normatif (mengikat) yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu yang terbatas oleh ruang dan waktu, dalam mana moral atau akhlak (kadang disebut tasawuf) terkesan menghindari studi kritis. Sedangkan penerapan tata nilai moral dalam kehidupan masyarakat tertentu masuk dalam kajian antropologi. Adapun etika (yang merupakan wilayah filsafat) mempelajari secara kritis (*critical studi*) terhadap realitas moral dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa moral (akhlak) merupakan objek material dari etika.¹²

Etika Profesional

Etika profesional lebih luas dari prinsip-prinsip moral. Etika profesional mencakup prinsip perilaku untuk orang-orang profesional yang dirancang baik untuk tujuan praktis maupun untuk tujuan idealistis. Maka disusunlah kode etik profesional yang antara lain dirancang untuk mendorong perilaku ideal, dalam hal ini kode etik harus realistis dan dapat dilaksanakan.

⁹ Ahmad Amin, *Al-Akhlak*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, t.t.), hal. 12.

¹⁰ Ibnu Miskawaih, *Tahdhib al-Khaliq*, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1985). Hal. 14.

¹¹ Imam al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, (Kairo: Dar al-Sya'b, tt), vol. III, hal. 52.

¹² Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 147.

Agar bermanfaat, kode etik seyogyanya lebih tinggi dari undang-undang tetapi di bawah ideal.¹³

Kode etik profesional ditetapkan oleh organisasi profesi bagi para anggotanya yang secara sukarela menerima prinsip perilaku profesional lebih keras daripada yang diminta oleh undang-undang. Sebagaimana diungkapkan dalam kode etik salah satu organisasi profesi yaitu profesi akuntan publik. Dalam mukadimah Kode Etik Ikatan Akuntan Publik disebutkan adanya penekanan pentingnya prinsip etika bagi para akuntan.

Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggungjawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggungjawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

3. Etika Profesional dalam Kode Etik Akuntan

Penyusunan kode etik IAI dimaksudkan untuk mereduksi kebutuhan atas persyaratan-persyaratan profesional bagi para anggotanya. Kode etik IAI tersebut dirancang untuk memenuhi tujuan ideal maupun tujuan praktis.

Tujuan ideal berupa Prinsip-prinsip Etika, dalam mana Prinsip Etika merupakan standar yang tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. Prinsip Etika dalam kode etik IAI berlaku bagi semua anggota profesi akuntan dan terdiri dari delapan prinsip, yaitu: (1) Tanggungjawab Profesi, dimaksudkan sebagai bentuk tanggungjawab profesional akuntan kepada para pengguna jasa profesionalnya maka akuntan harus bekerja secara optimal; (2) Kepentingan Publik, bahwa semua sikap dan tingkah laku akuntan harus senantiasa dalam koridor melayani kepentingan publik; (3) Integritas, pelaksanaan tugas yang dijalankan dengan integritas yang tinggi dapat memunculkan kepercayaan publik atas profesionalitas kinerja akuntan dan merupakan acuan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya; (4) Obyektivitas, prinsip obyektivitas ini mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur

¹³ Al. Haryono Yusuf, *Auditing*, hal. 90.

secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain; (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, dalam mana prinsip ini mengandung makna bahwa pelaksanaan tugas harus berlangsung dengan segera serta penuh kehati-hatian, sempurna, serta mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. Di samping itu untuk memenuhi standar kompetensi maka harus secara terus menerus dilakukan pendidikan dan pengalaman yang memadai untuk tanggungjawab yang dipenuhinya; (6) Kerahasiaan, dalam mana anggota mempunyai tanggungjawab untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja bahkan setelah hubungan tersebut sudah berakhir; (7) Perilaku Profesional, mengandung makna anggota profesi berkewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi; (8) Standar Teknis, bahwa setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai standar yang dikeluarkan oleh IAI, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, maupun peraturan perundang-undangan yang relevan.

Tujuan praktis dari kode etik IAI dapat dicapai melalui Aturan Etika yang merupakan standar minimum yang bersifat memaksa dan mengikat anggota Himpunan atau Kompartemen yang bersangkutan. IAI sendiri telah membentuk empat kompartemen untuk menampung kegiatan para anggotanya, yaitu: Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, dan Kompartemen Akuntan Sektor Publik.

Aturan Etika yang bersangkutan dengan Kompartemen Akuntan Publik berisi lima aturan pokok, yaitu: (1) Independensi, Integritas, dan Obyektivitas; (2) Standar Umum Prinsip Akuntansi; (3) Tanggungjawab kepada Klien; (4) Tanggungjawab kepada Rekan, dan ; (5) Tanggungjawab dan Praktik Lain. Sebagaimana telah diatur pula dalam Prinsip Etika; prinsip independensi, integritas, dan obyektivitas menjadi bagian penting dalam Aturan Etika ini. Bahkan lebih ditegaskan lagi bahwa para anggota profesi akuntan publik harus mempertahankan secara tegas sikap mental independen ini. Di samping itu mereka tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinatkan) pertimbangannya kepada pihak lain.

Sebagai panduan dalam penerapan Aturan Etika di atas maka dibuat Interpretasi Aturan Etika yang merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Badan yang dibentuk oleh Himpunan atau Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Interpretasi Aturan Etika ini tidak dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapan dari Aturan Etika.

4. Prinsip-prinsip Etika Islam

Untuk memberi gambaran lebih jelas pandangan Islam atas permasalahan di atas, maka pada bagian ini akan dijabarkan mengenai nilai-nilai Islam tentang etika.

Landasan Hukum Prinsip-prinsip Etika Islam

Perbincangan tentang etika, khususnya etika bisnis telah banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagian besar dari studi tersebut menyangkut etika bisnis sebagaimana yang dibuat oleh organisasi profesi dan perusahaan. Demikian juga halnya dengan studi yang menyangkut etika bisnis menurut budaya atau agama. Faktor budaya dan agama pada dasarnya memiliki pengaruh yang besar dalam merumuskan etika bisnis.¹⁴ Dalam hal ini agama dan budaya menyumbang etika bisnis dalam dua hal: (1) agama dan budaya dianggap sebagai sumber utama hukum, peraturan, dan kode etik lainnya, dan (2) agama dan budaya dianggap lebih independen dalam etika bisnis di antara etika bisnis lainnya.¹⁵

Bersesuaian dengan pandangan di atas, di dalam agama dan budaya Islam, agama dianggap memberi pengaruh kuat terhadap kehidupan dan perilaku setiap muslim. Islam didefinisikan sebagai agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil, dan politik.¹⁶ Dalam hukum Islam, aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan didasarkan pada tiga sumber: (1) al Quran, (2) al Sunah, dan (3) hukum yang telah dibuat oleh para ahli berdasarkan rujukan dan penafsiran. Perumusan etika bisnis Islam pun bersandarkan pada ketiga sumber hukum tersebut. Oleh karenanya rumusan kode etik bisnis yang mengatur perilaku anggota suatu profesi harus dapat menjelaskan mana perilaku yang etis dan tidak etis sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Pokok-pokok Aksioma Etika Islam

Untuk memperoleh gambaran mengenai perumusan kode etik profesional yang didasari oleh prinsip-prinsip Islam maka pendapat Naqvi

¹⁴ N. E. Bowie, “*Ethics, Full Disclosure, and Accountants*”, dalam seminar mengenai *Ethics in the Accounting Profession*, Los Angeles, University Of Soutehrn California, 1985.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Abu Ala Al-Mawdoudi, “*The Life System in Islam, from Abdelhamid El Mughrabi, The Aim of the Islamic Economics System*”, Journal of Islamic Economy, (1984), hal. 42-47.

berikut ini kiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan. Dalam hal ini Naqvi telah menyusun suatu sistem aksioma yang lengkap, konsisten, tapi cukup sederhana, yang menurut pendapatnya memiliki kekuatan *prediktif* (meramalkan) dan kemampuan untuk menjelaskan gejala-gejala yang beraneka ragam. Sistem aksioma ini terdiri atas prinsip-prinsip umum yang terhimpun menjadi satu kesatuan dan terdiri atas konsep-konsep pokok: Aksioma Kesatuan, Aksioma Keseimbangan, Aksioma Kehendak Bebas, dan Aksioma Bertanggungjawaban.¹⁷

a. Aksioma Kesatuan (*Unity*)

Aksioma kesatuan memberikan gambaran dalam mana manusia dianggap sebagai makhluk *teomorfis*¹⁸ yaitu makhluk yang memiliki intelegensia untuk memahami Yang Mutlak dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju Tuhan. Dalam aksioma kesatuan ini diberikan makna bahwa usaha-usaha yang bersifat keduniaan dan aspirasi ruhaniah tidak perlu merupakan dikotomi, melainkan merupakan kesatuan kehidupan yang utuh. Dalam pandangan Islam tidak ada pemisahan antara yang sekuler dan yang spiritual, namun tidak berarti membaurkan antara yang suci dan yang kotor. Sebab semua perilaku manusia hanya akan mencapai ridha Allah (QS al-Baqarah: 201 dan al-Qasas: 77), dalam arti kesatuan dunia dan akhirat yang tidak dapat dipisahkan, demikian juga segala prasarana dan sarana hidup dimanfaatkan untuk mencapai keduanya. Disitulah terjabarkan watak yang sebagaimana pandangan Naqvi, yaitu adanya keterpaduan keinginan dan kerinduan serta ketergantungan pada materi dan segi-segi spiritual akan dapat mewarnai usaha manusia dalam suasana suci, bersih, keseimbangan dan kebebasan, namun kebebasan yang bertanggungjawab (QS al-Balad: 10).

b. Aksioma Keseimbangan (*Equilibrium*)

Merupakan dimensi horisontal antara sesama makhluk yang harus adil, yang selalu dikaitkan dengan keyakinan bahwa Allah adalah Sang Adil. Dasar keseimbangan dalam etika ekonomi Islam, berarti suatu keharusan

¹⁷ Syed Nawed Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*, (Bandung: Mizan, 1985), hal. 78-79.

¹⁸ Haider Naqvi mengenalkan ekonomi Islam berpangkal pada penglihatannya atas manusia sebagai makhluk *teomorfis* yaitu makhluk yang mempunyai intelegensi untuk mengenal yang Mutlak yaitu Allah, dan memiliki kehendak sehingga dapat memilih jalan menuju Tuhan (selanjutnya lihat Naqvi, op.cit).

untuk menyingkirkan baik struktur pasar yang *eksploitatif* maupun perilaku yang egois dari para pelaku ekonomi, sehingga terjadi harmonisasi sosial, disamping terwujud juga dalam kehidupan pribadi. Dari segi ini Islam melihat masalah keadilan sosial sebagai suatu kebutuhan, agar menghasilkan tatanan sosial yang paling baik, prinsip-prinsip persamaan antar manusia (QS al-Hujurat: 13 dan QS an-Nisa: 1), prinsip kemerdekaan (QS al-Ghaasyiyah: 21-22), persaudaraan sesama orang beriman (QS al-Hujurat: 10), persatuan (QS Ali Imran: 112), prinsip keadilan yang mutlak (QS an-Nisa: 55 dan 105), musyawarah (QS ay-Syura: 38 dan Ali Imran 159), prinsip tolong menolong dalam kebaikan (QS al-Maidah: 2) yang semuanya perlu dilaksanakan sebagai syarat terjadinya tatanan sosial yang baik.

c. Aksioma Kehendak Bebas (*Free Will*) dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Aksioma kehendak bebas dan pertanggungjawaban harus mewujudkan karakter yang *teomorfis*, harus dibimbing oleh tujuan yang sadar untuk melaksanakan amanah Allah Swt. Kehendak bebas bagi manusia tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan agama. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai cakupan yang luas, dinamis dan berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Kebebasan manusia muslim secara individual maupun masyarakat muslim akan dapat menolong ke arah sikap dinamis dan sikap inovatif, tetapi tetap bertanggungjawab pada Allah, pada diri sendiri, dan pada masyarakat sesuai dengan fungsi yang harus dilaksanakan. Batas kebebasan tersebut ialah akhlak yang Islami. Seorang muslim menyadari kebebasan yang bertanggungjawab dan terbatas. Sebab hanya Allah yang memiliki kebebasan mutlak. Sedangkan pertanggungjawaban mempunyai cakupan yang luas, dinamis dan berhubungan dengan tingkah laku manusia.

Ke empat aksioma tersebut sedikit banyak telah memberikan gambaran yang tepat dan dapat mencerminkan pandangan Islam tentang etika Islam dalam mana disimpulkan bahwa manusia mempunyai tanggungjawab untuk memperbaiki lingkungan sosial-ekonomi masyarakat dengan cara yang dihalalkan agama, yang dilaksanakan melalui kegiatan ekonominya.

Dari sanalah Islam menjelaskan bahwa masing-masing manusia mempunyai hak dan kewajiban dengan titik tolak bahwa setiap usahanya termasuk kegiatan ekonominya terikat pada etika Islam, dalam rangka mengemban amanah Allah untuk mencari keridhaan-Nya, melebihi keinginan mencapai tujuan hidup yang lain. Ridha Allah diberi nilai tertinggi, sehingga untuk mencapainya rela mengorbankan semua tujuan lain yang nilainya lebih rendah. Bila hal-hal tersebut dilaksanakan dalam kehidupan nyata, barulah kemungkinan terwujud kehidupan masyarakat yang tenteram, sejahtera dan adil yang diridhai Allah Swt.

Dalam hal ini Islam selain memberikan landasan filosofis serta nilai-nilai dasar sistem ekonomi, juga memberikan seperangkat pedoman pelaksanaan yang biasa dikenal dengan nilai-nilai instrumental atau nilai institusional meliputi: (1) zakat; (2) larangan riba; (3) kerjasama ekonomi, aturan transaksi perdagangan, pewarisan, hibah, dan sebagainya; (4) jaminan sosial; (5) peran pemerintah di bidang ekonomi. Tanpa pelaksanaan seperangkat pedoman pelaksanaan tersebut sistem ekonomi Islam akan tetap bersifat teoritik, dan tuntunan Islam di bidang ekonomi hanya dilaksanakan masing-masing orang secara mikro yang sulit dijadikan landasan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi sosial dewasa ini.

5. Prinsip-prinsip Etika Islam dan Penegakan Kode Etik Akuntan

Berangkat dari pembahasan mengenai prinsip-prinsip etika dalam Islam yang dijabarkan secara sistematis ke dalam empat pokok aksioma tersebut di atas, kiranya diperlukan berbagai langkah kebijakan dan langkah penyelesaian. Langkah strategis yang harus diambil sebagai upaya penegakkan (*enforcement*) atas kode etik, khususnya kode etik akuntan dapat dilakukan melalui pengelolaan secara intensif tiga aspek pertanggungjawaban berikut, yaitu pertanggungjawaban individual, pertanggungjawaban secara institusional, dan pertanggungjawaban sistemik.

Pertanggungjawaban Individual: Membentuk Pribadi Akuntan yang Islami

Pertanggungjawaban individual bermakna bahwa manusia bertanggungjawab kepada dirinya sendiri dan mempertanyakan seluruh kekurangan dalam mengikuti nilai-nilai moral, lebih tegasnya nilai-nilai moral

yang dibawa oleh Islam.¹⁹ Dan, meskipun ia dapat melakukan kekurangan untuk memenuhi hak dirinya sendiri, namun itu tidak berarti ia boleh keluar dari aturan akhlak Islam.

Pertanggungjawaban ini berkaitan erat dengan balasan pahala dan ancaman siksa di dunia dan di akhirat sesuai dengan aturan yang dibawa oleh Islam. Dan, pertanggungjawaban manusia terhadap dirinya sendiri makin diperkuat oleh banyak ayat dan hadits sahih yang mendukungnya.

“Bahkan, manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun ia mengemukakan alasan-alasannya.” (al-Qiyaamah: 14-15)

“Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.” (al-Hijr: 92-93)

Ini berarti, pertanggungjawaban individual tumbuh dari diri sendiri, dari hati serta nuraninya. Sehingga, ia tidak membutuhkan dorongan lain karena pertanggungjawaban itu tumbuh langsung dari ‘undang-undang’ dasar akhlak yang dibawa oleh Islam.

Pertanggungjawaban individual ini adalah salah satu sifat individu muslim yang paling penting, karena perasaan pertanggungjawaban yang ada dalam dirinya serta kedisiplinannya untuk mengikuti aturan akhlak Islam akan menjadikan manusia itu sebagai manusia yang saleh dan diridhai oleh Allah SWT serta menjadi faktor penting yang menuntunnya dalam berperilaku, baik bagi dirinya maupun bagi orang-orang di sekitarnya.

Al-Qur’an mengakui pertanggungjawaban individual ini dan menghubungkan seluruh ketentuan dan beban yang diberikan agama, bahkan seluruh keutamaan dan kemuliaan akhlak dengannya. Allah SWT berfirman,

“Katakanlah, ‘Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan, barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Han, aku bukanlah seorang penjaga terhadapmu.” (Yunus: 108)

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.” (al-Muddatstsir: 38)

¹⁹ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas, Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hal. 78.

Konsekuensi logis dari pertanggungjawaban individual ini adalah kesanggupan individu tersebut untuk: (a) membebaskan diri dari tindakan yang tercela dan mencegah dari kemungkaran, (b) bersifat dengan sifat yang mulia dan mengajak kepada kebaikan, (c) melakukan kebaikan dan bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan.²⁰

Pertanggungjawaban Institusional: Merumuskan Kode Etik Ideal

Profesi akuntan publik lahir karena anggapan bahwa penyaji laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan, dianggap tidak akan dapat berlaku adil dan obyektif dalam melaporkan hasil prestasinya. Oleh karenanya diperlukan pihak penyaksi independen yang menilai seberapa jauh laporan yang disusun manajemen telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ada. Dalam konteks inilah al-Qur'an memberikan pedoman yang diberikan kepada para akuntan publik sebagai pelaku *'attest function'*.

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri, ibu bapakmu, kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan." (an-Nisaa':135).

Ayat di atas telah menempatkan institusi akuntan sebagai pihak penyaksi yang harus memiliki kualitas penyaksian yang diinginkan yaitu harus independen dan obyektif. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, profesi akuntan harus memiliki panduan yang mengatur perilaku etis dan tidak etis yang terangkum dalam kode etik. Kode etik tersebut harus mampu memberi gambaran secara jelas mengenai aspek-aspek pertanggungjawaban individual yang memiliki *performance* profesionalitas akuntan yang ideal, yaitu yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

Di samping itu, untuk menjaga agar kode etik tersebut diterapkan secara konsisten maka dibutuhkan adanya suatu lembaga yang mengawasi kinerja para akuntan tersebut. Lembaga ini harus secara optimal berperan

²⁰ Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas, Tanggungjawab Muslim dalam Islam*, hal. 116-158.

sebagai lembaga *control system* untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para anggotanya.

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung” (Ali Imran:104).

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik akuntan yang tentu saja lebih merugikan pihak ketiga sebagai pengguna jasa informasi akuntan, maka harus diberikan sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya. Dalam hal ini perlu disusun Rancangan Undang-undang yang memberikan sanksi atas tindak kejahatan yang disebabkan oleh kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan oleh para akuntan. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi profesi maupun sanksi hukum.

Pertanggungjawaban Sistemik

Sebagaimana diketahui, terjadinya penyimpangan dalam bentuk pelanggaran kode etik akuntan tidak terlepas dari adanya kerjasama *win-win solution* antara pihak klien sebagai pembuat laporan keuangan dan pihak akuntan sebagai pemeriksa laporan keuangan tersebut dan tentu saja dengan tidak mengindahkan kerugian yang dialami pihak ketiga sebagai pemakai laporan keuangan hasil audit. Oleh karenanya, perbaikan dan penegakkan kode etik akuntan juga harus melibatkan kedua belah pihak, pihak perusahaan sebagai klien, dan pihak lembaga profesi.

Sebagai upaya membangun pertanggungjawaban sistemik, maka pihak manajemen perusahaan harus memiliki sikap mental yang bersesuaian dengan nilai-nilai Islam. Sehingga pihak manajemen perusahaan dengan sikap mental tersebut tidak akan meminta pihak akuntan publik untuk memberikan laporan audit yang tidak bersesuaian dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga akurasi dan validitas laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen tersebut bisa dipertanggungjawabkan.

Namun, jika masih ada perusahaan yang menyajikan laporan keuangan yang tidak menunjukkan kondisi yang sebenarnya maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan, baik yang dilakukan oleh manajemen

perusahaan sebagai pihak pembuat laporan keuangan, dan akuntan publik sebagai pihak pemeriksa laporan keuangan. Sebagai pertanggungjawaban atas tindak kejahatan itu, maka harus ada instrumen hukum dalam bentuk Undang-undang yang akan memberi tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Demikianlah pembahasan mengenai kode etik akuntan dan perspektif Islam atas kode etik tersebut. Tulisan ini menunjukkan pentingnya peran khusus dari prinsip-prinsip etika Islam dalam merumuskan etika profesional pada umumnya dan etika profesional akuntan pada khususnya. Studi lebih lanjut harus dilakukan untuk menentukan berbagai cara dalam mereduksi prinsip-prinsip etika Islam ke dalam rumusan kode etik profesional.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. 1995. *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Accounting Terminology Bulletin No. 1.1953. “*Review and Resume*”. New York: American Institute of Certified Public Accountants.
- Ahmad, Khurssid (Ed.). 1980. *Studies in Islamic Economic*. Leicester: the Islamic Foundation.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya’ Ulum al-Din*. Kairo: Dar al-Sya’b. t.t.
- Ali, AM. Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis & Praktis*. Cet. I. Jakarta: Kencana.
- Al-Mawdoudi, Abu Alaala. 1984. “*The Life System in Islam, from Abdelhamid El Mughrabi, The Aim of the Islamic Economics System*”. Journal of Islamic Economy.
- Ahmad, Zainal Abidin. 1979. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- American Accounting Association. 1966. *A Statement of Basic Accounting Theory*. Evanston, III: American Accounting Association.
- Amin, Ahmad. *Al-Akhlak*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah. t.t.

- Basyir, Ahmad Azhar. 1987. *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*. Cet. III. Yogyakarta: BPFE
- Belkaouli, Ahmed Riahi. 2000. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar, George H dan William S. Hopwood. 1995. *Accounting Information System*. New Jersey: Prentice Hall.
- Bowie, N.E.1985. “*Ethics, Full Disclosure, and Accountants*” dalam seminar mengenai *Ethics in the Accounting Profession*. Los Angeles, University Of Soutehrn California.
- Britanica, Encyclopedia. 1956. *A New Survey of Universal Knowledge*. London: Encyclopedia Britanica Ltd.
- Fogothey, Austin. 1976. *Right and Reason*. St. Louis, USA: Press of the V>C> Mosby.
- Frankena, William. 1973. *Ethics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Halim, Abdul. 1997. *Auditing I: Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Akuntansi Islam*. Cetakan ketiga. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harnanto. 1991. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- , 1987. *Sistem Akuntansi; Survei dan Teknik Analisis*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hidayat, Komaruddin. 1995. *Etika dalam Kitab Suci dan Relevansinya dalam Kehidupan Modern*. Jakarta: Paramadina.
- Holmes, Arthur W. and David C. Burns. 1983. *Auditing, Standards and Procedures*. Japan: Toppan Company.
- IAI-KAP. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kaft, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarmanto A. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Cet. I. Jakarta: Darul Haq.
- Karim, M. Rusli. 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. 1998. *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Mannan, M.A. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Miskawih, Ibnu. 1985. *Tahdhib al-Khaliq*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah.
- Mohammad, Shafi. 2004. "A Comparison Between Conventional Models of Auditing & The Islamic Model of Auditing" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Mulyadi. 2000. *Pemeriksaan Akuntan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- , 2000. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Badan Penerbitan STIE YKPN
- Murthuza, Athar. 2004. "Muhtasib, a Guardian of Public Interest During the Islamic Millennium" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Naqvi, Syed Nawed Haider. 1985. *Etika dan Ilmu Ekonomi, Suatu Sintesis Islami*. Bandung: Mizan.

- O'Leary, Conor dan Derry Cotter. Maret 2000. "*The Ethics of Final Year Accountancy Students: An International Comparison*". Managerial Auditing Journal.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Karakteristik Islam, Kajian Analitik*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Raharjo, M. Dawam. 1990. *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. vol. II. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1996. *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwardjono. 2000. *Seri Teori Akuntansi, Perekayasaan Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: BPFE.
- Syafei, A. Wirman. 2005. "*Accrual Basis dan Syariat Islam*". Dalam Republika. 18 Juni 2005. Jakarta.
- Thacker, Ronald J. 1978. *Accounting Principles*. London: Prentice-Hall International.
- Weber, Max. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. New York: Scribner's Sons.
- Wellman, Carl. 1988. *Morals and Ethics*. New York: Prentice Hall.
- Whayeb, Khalid. 2004. "*Ethics in the Financial Market*" dalam seminar *Islam and Accounting : Accounting Theory and Practice for a Different Worldview* yang diselenggarakan oleh Department of Accounting Kuliyyah of Economics and Management Sciences International Islamic University Malaysia (IIUM). Februari 2004.
- Wijayanti, Eny M. 2003. "*Tanggungjawab Akuntan Publik terhadap Pihak Ketiga*", Makalah disampaikan dalam Seminar Akademik STIE BBank Yogyakarta, 10 April 2003.

Winardi. 1981. *Aliran-aliran Ekonomi Modern*. Bandung: Alumni.

Yusuf, Al. Haryono. 2001. *Auditing*. Buku 1. Cetakan I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

----- 2001. *Auditing*. Buku 2. Cetakan I. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE YKPN.

Zallum, Abdul Qadim. 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.